PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI



SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nº 933073

NO.: 503/ 2236 / DTK. TB

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintah Daerah Yo Instruksi Mendagri No. 28 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974
 - Peraturan Daerah Tk II Bekasi No. 07/OP.013.1/VIII/1980 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
 - 3. Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi No. 14 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MENIMBANG

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

PT.KAWASAN INDUSTRI JABABEKA WTC 12 Floor Jl.Jend.Sudirman Kav.29-31 Jakar Nama

Alamat Pekerjaan

PABRIK/INDUSTRI (Kav.Blok.C No.C.17.R)

Jenis Bangunan

1.Pabrik=432 M2,2.Lt.I Kantor=103 M2, Trs=11 M

Luas Bangunan

Lt.II R. Tinggal=121 M2, 3. Jalan= 66 M2,

4.Pgr.Tralis= 24 M',5.Pgr.Tembok= 74 M'.

Konstruksi

Pondasi; Beton bertulang, Bt. bkali, Tiang; Besi

baja, Dinding; Batu bata, Rangka: Besi baja, AtapSeng gelombang, Lantai: Cor beton, Keramik.

Lemah Abang Pasir Gombong Kecamatan

Terletak di

Desa/Kelurahan. Kabupaten Daerah TK II Bekasi

KEDUA

.... sesuai gambar terlampi PABRIK/INDUSTRI Untuk mendirikan /membangun . 22 Juni 1995 Tanggal dengan Surat Permohonan No. Menyetujui gambar terlampir dan selambat-lambatnya tanggal . . . diharuskan menyesuaikan dengan Rencana Induk Kabupaten Bekasi Tahun 1975 - Tahun 200

Dengan Syarat-syarat:

Garis Sempadan pekarangan dan tembok bangunan yang sah tidak boleh dilanggar,

2. Tidak boleh merubah Jenis Bangunan atau merubah Luas Bangunan yang telah diizinkan sest

 Gambar terlampir yang sudah disyahkan oleh Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten DT II Bekasi har dilaksanakan sebagaimana mestinya dan izin akan dicabut kembali bila tidak terdapat persesuaian . Menurunkan dan menaikan serta menaruh bahan-bahan bangunan tidak boleh dikerjakan ditengah/ditepi jal

Gambar bangunan yang disyahkan senantiasa ditempel/dipasang pada lokasi suatu pekerjaan

6. Surat Izin Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ket

8. Bila terjadi mutasi bangunan maka Pemilik baru diharuskan melaporkan kepada Dinas Tata Kota Dan T Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi untuk mendapatkan IMB yang baru.

Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya SIMB atau ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali/diperbaiki

KETIGA

sebagaimana mestinya. DIKELUARKAN DI : BEKASI

THE AM IN 02/10/66 TAMODINE

PADA TANGGAL : 0

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEK KEPALA DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUI

1 NO.1